



**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **YONO SAPUTRA BIN SUHARDI;**  
Tempat lahir : Pandan;  
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 6 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan,  
Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **SUARDI BIN SUPANI;**  
Tempat lahir : Sengkuang;  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 1 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan,  
Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Susunan Sidang:**

Andi Bungawali Anastasia, S.H. ....Hakim;  
Ahmahanggi Nugraha, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Anwar Simanjuntak, S.H. .... Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;



Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/ 12/ IX/ 2024/ Reskrim tanggal 14 Oktober 2024, bahwa Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Atas pertanyaan Hakim, Korban menyatakan menolak untuk melakukan perdamaian, dan oleh karenanya Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas kesempatan tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 3 (tiga) karung berondolan buah sawit;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6764 PT;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3796 PQ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi yang telah siap untuk memberi keterangan di persidangan, yaitu Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar, Saksi Zulman Hamidi Bin Muslim dan Saksi Endang Sumitro Bin Usman (Alm);



Kemudian Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar, Saksi Zulman Hamidi Bin Muslim dan Saksi Endang Sumitro Bin Usman (Alm) menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta Para Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Endang selaku karyawan PT Agri Andalas di bagian keamanan Patroli berkeliling memeriksa keadaan perkebunan, kemudian sewaktu ada pelaporan dari pemanen dan mandor memiliki selisih Saksi Endang berinisiatif melakukan patroli di wilayah perkebunan PT Agri Andalas khususnya di Afdeling 09 Blok DD 21 di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, sekitar pukul 22.30 WIB saat Saksi Endang berpatroli Saksi Endang melihat 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa sawit dan berondolan dari TPH (Tempat Penumpukan Hasil) namun Saksi Endang tidak mengetahui siapa orang tersebut, kemudian Saksi Endang menghubungi Saksi Rahmat selaku pimpinan Humas PT Agri Andalas, lalu Saksi Endang dan Saudara Heriyanto menelpon Saksi Zulman memberitahukan adanya kejadian pencurian tersebut, lalu Saksi Zulman langsung menuju lokasi kejadian. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Rahmat bersama dengan 4 (empat) orang karyawan yang lain tiba dan langsung melakukan upaya penangkapan tetapi pelaku berhasil melarikan diri meninggalkan 4 (empat) sepeda motor beserta 3 (tiga) karung berondolan sawit dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit lalu barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Seluma Timur. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agri Andalas mengalami kerugian berupa 3 (tiga) karung berondolan sawit dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang mana kurang lebih bernilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Suardi keluar dari rumahnya bersama dengan 3

Halaman 3 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas



(tiga) orang temannya yaitu Saudara Welson, Saudara Santri dan Terdakwa Yono yang mana pada saat itu Terdakwa Yono menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6764 PT, sedangkan Terdakwa Suardi menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3796 PQ untuk mencari lukan di Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pulang dari lokasi mencari lukan dan menuju ke Desa Pasar Seluma untuk mencari buah sawit yang berada di PT. Agri Andalas, lalu Para Terdakwa beserta teman-temannya memungut tandan buah sawit dan berondolan sawit yang sudah tergeletak di bawah pohonnya dengan menggunakan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung berwarna putih yang rencananya akan dibawa menggunakan sepeda motor kemudian sekitar pukul 22.30 WIB telah terkumpul 3 (tiga) karung berondolan sawit dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit namun tiba-tiba ada yang memergoki dan seketika Para Terdakwa beserta teman-temannya kabur dengan berlari dan sepeda motor masing-masing tertinggal di tempat kejadian kemudian Para Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di daerah Lintang, lalu saat tahun 2024 ini kembali ke Seluma Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian. Bahwa Para Terdakwa beserta teman-temannya melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pihak PT. Agri Andalas dengan tujuan untuk dijual guna membayar angsuran koperasi. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana apapun sebelum kejadian ini. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menerangkan tidak ada alat bukti lagi yang akan diajukan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 4 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan-penetapan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/ 12/ IX/ 2024/ Reskrim tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar, Saksi Zulman Hamidi Bin Muslim dan Saksi Endang Sumitro Bin Usman (Alm) dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun Surat;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) karung berondolan buah sawit, 2 (dua) unit sepeda motor dengan ciri-ciri: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6764 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3796 PQ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di wilayah perkebunan PT Agri Andalas khususnya di Afdeling 09 Blok DD 21 di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung berondolan sawit dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agri Andalas dengan cara Para Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut tandan buah sawit dan berondolan sawit yang sudah tergeletak di bawah pohonnya dengan menggunakan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung berwarna putih, setelah mengumpulkan buah sawit tersebut tiba-tiba ada yang memergoki yaitu Saksi Endang yang sedang berpatroli dan melihat 4 (empat) orang yang mengambil buah kelapa sawit dan berondolan dari TPH (Tempat Penumpukan Hasil) dan seketika itu Para Terdakwa beserta teman-temannya kabur melarikan diri dengan berlari dan sepeda motor masing-masing tertinggal di tempat kejadian, kemudian Saksi Endang menghubungi Saksi Rahmat selaku pimpinan Humas PT Agri Andalas, lalu Saksi Endang dan Sdr. Heriyanto menelpon Saksi Zulman memberitahukan adanya kejadian pencurian tersebut, lalu Saksi Zulman dan Saksi Rahmat langsung menuju lokasi kejadian. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. Agri Andalas selaku pemilik kebun dan hal tersebut mengakibatkan PT. Agri Andalas mengalami kerugian berupa 3 (tiga) karung berondolan sawit dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang mana kurang lebih bernilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena tindak pidana yang dilakukan dalam perkara ini merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, maka di persidangan Hakim telah mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena dalam persidangan Korban menyatakan menolak untuk melakukan perdamaian, maka Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) karung berondolan buah sawit dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. Agri Andalas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6764 PT, dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa Yono Saputra Bin Suhardi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yono Saputra Bin Suhardi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3796 PQ, dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa Suardi Bin Supani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suardi Bin Supani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya PT. Agri Andalas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yono Saputra Bin Suhardi** dan Terdakwa II **Suardi Bin Supani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana masing-masing melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
    2. 3 (tiga) karung berondolan buah sawit;dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6764 PT; dikembalikan kepada Terdakwa Yono Saputra Bin Suhardi;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3796 PQ; dikembalikan kepada Terdakwa Suardi Bin Supani;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tais, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.